



Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil terhadap Pelanggaran Ketentuan Pelabelan Produk Pangan

Istiani Erawati¹, Nur Hakim², Hedwig Adianto Mau³

Universitas Jayabaya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: erawatiistiani84@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal construction of food labeling violations within Indonesia's positive legal system and to examine legal protection for Micro and Small Enterprises in addressing obstacles to compliance with national food labeling standards. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively to develop a comprehensive legal assessment. The findings indicate that the legal construction of food labeling is structured through the interrelation of labeling obligation norms, administrative sanction norms, and governmental guidance obligations carried out by central and local authorities. Normatively, food labeling violations committed by MSEs are primarily situated within the administrative law regime and should be preceded by adequate guidance and capacity-building measures before the imposition of more severe sanctions. Nevertheless, law enforcement practices reveal normative disharmony and a tendency toward criminalization of violations that are administrative or technical in nature.

Keywords: Legal Protection, Micro and Small Enterprises, Food Product Labeling, Food Law.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pelanggaran pelabelan pangan dalam sistem hukum positif Indonesia dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) dalam mengatasi hambatan kepatuhan terhadap standar pelabelan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan studi kasus. Materi hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk mengembangkan penilaian hukum yang komprehensif. Temuan menunjukkan bahwa konstruksi hukum pelabelan pangan terstruktur melalui keterkaitan antara norma kewajiban pelabelan, norma sanksi administratif, dan kewajiban panduan pemerintah yang dilakukan oleh otoritas pusat dan daerah. Secara normatif, pelanggaran pelabelan pangan yang dilakukan oleh UMKM terutama berada dalam rezim hukum administrasi dan harus didahului oleh panduan dan langkah-langkah peningkatan kapasitas yang memadai sebelum pengenaan sanksi yang lebih berat. Namun demikian, praktik penegakan hukum menunjukkan ketidakharmonisan normatif dan kecenderungan kriminalisasi pelanggaran yang bersifat administratif atau teknis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Usaha Mikro dan Kecil, Pelabelan Produk Pangan, Hukum Pangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin pesat telah mendorong meningkatnya produksi dan peredaran berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam konteks negara hukum, jaminan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan barang, khususnya pangan, merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang ditopang oleh kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut tercermin melalui pengaturan yang jelas dan konsisten mengenai standar keamanan, mutu, serta informasi produk pangan yang beredar di masyarakat (Bagir Manan, 2018).

Di satu sisi, dinamika ekonomi ini memberikan kemudahan akses dan keberagaman pilihan produk pangan bagi konsumen. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terutama dalam memenuhi kewajiban hukum terkait pelabelan produk pangan. Pelabelan pangan berfungsi sebagai sarana identifikasi dan media informasi yang memuat keterangan penting mengenai komposisi bahan, keamanan, mutu, serta masa kedaluwarsa produk. Informasi tersebut menjadi dasar bagi konsumen dalam menentukan pilihan secara rasional dan aman (Rachmadi Usman, 2012).

Dalam perspektif hukum pangan, pelabelan merupakan instrumen penting dalam sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan. Suryono Ekotama (2018) menegaskan bahwa label pangan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi merupakan bagian integral dari mekanisme perlindungan konsumen yang bertujuan mencegah peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Oleh karena itu, pelabelan pangan menempati posisi strategis dalam menjamin hak konsumen atas pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Kerangka pengaturan pelabelan pangan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dipertegas melalui berbagai peraturan pelaksana, termasuk peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pasal 97 Undang-Undang Pangan secara tegas mewajibkan setiap orang yang memproduksi atau mengimpor pangan untuk diperdagangkan agar mencantumkan label pada kemasan pangan dalam bahasa Indonesia dan memuat informasi minimum, seperti nama produk, daftar bahan, berat bersih, identitas produsen, tanggal kedaluwarsa, serta nomor izin edar. Ketentuan ini menempatkan pelabelan sebagai instrumen pengawasan preventif dalam sistem hukum pangan nasional.

Kepatuhan terhadap kewajiban pelabelan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai formalitas administratif. Dalam hukum perlindungan konsumen, informasi produk merupakan elemen esensial untuk mewujudkan transaksi yang adil dan berimbang. Celina Tri Siwi Kristiyanti (2009) menegaskan bahwa hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan salah satu hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Ketidaklengkapan atau ketidakbenaran informasi pada label pangan berpotensi menimbulkan kerugian konsumen, baik berupa risiko kesehatan maupun kerugian ekonomi (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015).

Namun demikian, kewajiban pelabelan pangan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha. Undang-Undang Pangan juga menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif dalam

melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan. Hal ini tercermin dalam Pasal 50 dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Pangan, yang menegaskan perlunya pembinaan secara bertahap kepada Usaha Mikro dan Kecil agar mampu memenuhi ketentuan pelabelan. Norma ini menunjukkan kesadaran pembentuk undang-undang terhadap keterbatasan struktural UMK, baik dari segi permodalan, teknologi, maupun kapasitas administratif.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pengayoman dan pemberdayaan, terutama bagi kelompok usaha yang berada pada posisi lemah. Philipus M. Hadjon (2014) menekankan bahwa perlindungan hukum yang berkeadilan mensyaratkan adanya keseimbangan antara kewajiban dan tanggung jawab seluruh subjek hukum, termasuk negara sebagai regulator dan fasilitator. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo (2009) yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian normatif.

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran ketentuan pelabelan produk pangan, khususnya yang dilakukan oleh pelaku UMK, seperti tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsa, komposisi bahan, atau nomor izin edar. Penelitian Dian Lestari Hura et al. (2016) menunjukkan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap standar pelabelan berkontribusi terhadap beredarnya pangan olahan yang berpotensi membahayakan konsumen. Kondisi ini sering kali langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang berujung pada sanksi represif, tanpa terlebih dahulu menilai optimalisasi pelaksanaan kewajiban pembinaan oleh pemerintah.

Data BPOM menunjukkan bahwa upaya pembinaan terhadap UMK pangan masih menghadapi keterbatasan jangkauan. BPOM melaporkan bahwa hingga tahun 2024, tingkat registrasi produk UMKM pangan olahan baru mencapai sekitar 55,9 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMK masih berada di luar sistem perizinan dan pengawasan formal (BPOM, 2024). Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan normatif apabila pelaku UMK langsung dikenakan sanksi pidana atau administratif tanpa dukungan pembinaan yang memadai.

Persoalan tersebut tercermin dalam praktik penegakan hukum, sebagaimana terlihat dalam kasus “Mama Khas Banjar”, di mana pelaku usaha dituntut atas pelanggaran pelabelan pangan, namun pengadilan akhirnya menyatakan perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif, bukan tindak pidana (Tempo.co, 2025). Selain itu, terdapat pula putusan-putusan lain yang menunjukkan variasi pendekatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelabelan dan peredaran pangan, termasuk yang berujung pada sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Putri, 2024).

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berpandangan bahwa perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro dan Kecil dalam pelanggaran pelabelan produk pangan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai persoalan kepatuhan formal terhadap norma hukum. Diperlukan analisis yang komprehensif terhadap konstruksi hukum pelabelan pangan, khususnya terkait keselarasan antara kewajiban pelaku usaha dan peran negara dalam melaksanakan pembinaan. Dengan

demikian, sistem hukum pelabelan pangan diharapkan dapat berjalan secara lebih proporsional, berkeadilan, serta mendukung perlindungan konsumen dan keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil secara simultan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini dilakukan melalui pengkajian terhadap teori hukum, konsep hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu pelabelan produk pangan dan Usaha Mikro dan Kecil (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 1990). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelabelan pangan dan perlindungan Usaha Mikro dan Kecil guna menilai konsistensi, harmonisasi, serta keberlakuan norma hukum dalam sistem hukum Indonesia (Ibrahim, 2006; Kansil, 2011). Pendekatan ini menjadi metode utama dalam penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti memahami struktur dan hierarki norma hukum secara sistematis (Sunaryati Hartono, 2006). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran pelabelan produk pangan. Pendekatan ini penting karena putusan hakim tidak hanya berfungsi menerapkan hukum, tetapi juga melakukan penafsiran dan pengembangan hukum melalui pertimbangan hukumnya (Mertokusumo, 2010). Dengan demikian, pendekatan kasus memberikan gambaran konkret mengenai penerapan norma hukum dalam praktik. Selanjutnya, pendekatan analitis dilakukan dengan mengkaji substansi atau muatan norma hukum secara mendalam untuk menemukan konsistensi internal, mengidentifikasi kekaburan atau kelemahan norma, serta merumuskan interpretasi hukum yang lebih tepat dan aplikatif. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan keadilan substantif (Achmad Ali, 2002). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro dan Kecil serta pelabelan dan keamanan pangan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, laman resmi instansi pemerintah, serta sumber pendukung lainnya (Ashofa, 2007; Sunggono, 2012). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis, dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan pandangan para ahli dan praktik penerapannya (Sunggono, 2012). Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum, khususnya penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

Penafsiran gramatikal dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan makna bahasa sesuai kaidah tata bahasa hukum (Tim Penyusun KBBI, 2008). Sementara itu, penafsiran sistematis dilakukan dengan mengkaji hubungan antar ketentuan dalam satu peraturan maupun antar peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan sistem hukum, sehingga dapat diperoleh pemahaman norma yang koheren dan selaras dengan tujuan pembentuk undang-undang (Mertokusumo, 2010). Pendekatan ini sekaligus mencerminkan paradigma perlindungan hukum yang tidak semata-mata represif, tetapi juga mengedepankan aspek pemberdayaan dan keadilan, terutama bagi kelompok usaha yang berada pada posisi lemah secara struktural (Rappaport, 1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Pelabelan Produk Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran pelabelan produk pangan merupakan bentuk ketidakpatuhan hukum yang masih kerap terjadi dalam praktik peredaran pangan di Indonesia. Pelanggaran ini tidak hanya menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan konsumen dan keamanan kesehatan masyarakat. Dalam kerangka hukum pangan nasional, kewajiban pelabelan diposisikan sebagai instrumen pengendalian preventif, sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadapnya perlu diklasifikasikan secara proporsional berdasarkan tingkat risiko dan akibat hukum yang ditimbulkan. Berdasarkan analisis normatif dan praktik penegakan hukum, pelanggaran pelabelan produk pangan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran keamanan pangan, dan pelanggaran terkait ketiadaan izin edar.

Pelanggaran administratif merupakan bentuk pelanggaran yang paling umum ditemukan dalam praktik, khususnya pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pelanggaran ini berkaitan dengan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian informasi yang wajib dicantumkan dalam label produk pangan, seperti tidak dicantumkannya komposisi bahan, berat bersih, identitas produsen, tanggal kedaluwarsa, penggunaan bahasa selain Bahasa Indonesia, atau ketidaksesuaian antara label yang digunakan dengan label yang telah disetujui pada saat penerbitan izin edar. Secara konseptual, pelanggaran administratif dipahami sebagai bentuk *non-compliance* yang tidak serta-merta menimbulkan risiko langsung terhadap kesehatan konsumen. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum administrasi pangan, pelanggaran jenis ini seharusnya terlebih dahulu ditangani melalui mekanisme pembinaan dan koreksi administratif. Bentuk penanganan yang proporsional meliputi teguran, peringatan tertulis, kewajiban perbaikan label, hingga penghentian sementara peredaran produk. Pendekatan ini sejalan dengan karakter preventif hukum pangan dan prinsip pembinaan terhadap pelaku usaha berskala kecil.

Berbeda dengan pelanggaran administratif, pelanggaran keamanan pangan dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena berpotensi langsung membahayakan kesehatan masyarakat. Pelanggaran ini meliputi peredaran pangan kedaluwarsa, penjualan pangan yang rusak atau tercemar, manipulasi tanggal

kedaluwarsa, serta distribusi pangan tanpa kode produksi. Literatur keamanan pangan menjelaskan bahwa pangan yang telah rusak atau kedaluwarsa berisiko mengalami kontaminasi mikrobiologis dan pembentukan toksin yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius bagi konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan ruang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran keamanan pangan sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap kepentingan publik. Dalam praktik, pelanggaran jenis ini lebih sering diposisikan sebagai tindak pidana daripada sekadar pelanggaran administratif, mengingat adanya potensi bahaya nyata yang ditimbulkan. Kategori pelanggaran berikutnya berkaitan dengan peredaran pangan tanpa izin edar. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pangan, pangan olahan yang diproduksi untuk diperdagangkan wajib memiliki izin edar, kecuali untuk jenis pangan tertentu dari industri rumah tangga. Bentuk pelanggaran dalam kategori ini antara lain peredaran produk tanpa izin edar BPOM, pangan impor tanpa label dalam Bahasa Indonesia, serta pangan impor tanpa nomor registrasi BPOM.

Izin edar merupakan instrumen *pre-market control* yang berfungsi memastikan bahwa produk pangan telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sebelum dipasarkan. Ketiadaan izin edar menunjukkan bahwa produk tersebut belum melalui proses evaluasi resmi, sehingga menimbulkan kerentanan hukum dan risiko kesehatan bagi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran izin edar sering berkorelasi dengan ketidakpatuhan terhadap standar sanitasi, proses produksi, serta kualitas kemasan, sehingga konsekuensi hukumnya cenderung lebih berat dibanding pelanggaran administratif biasa.

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Banjarmasin menunjukkan bahwa pengadilan memposisikan pelanggaran pelabelan yang dilakukan terdakwa sebagai pelanggaran administratif. Perkara ini bermula dari temuan aparat kepolisian terhadap produk pangan olahan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa akibat praktik pengemasan ulang oleh pelaku usaha mikro. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki niat jahat (*mens rea*), tidak terdapat kerugian konsumen, serta tidak ditemukan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Majelis Hakim menilai bahwa ketidaklengkapan label tersebut lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administratif dan edukatif, bukan pemidanaan. Oleh karena itu, majelis menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan memerintahkan perbaikan label produk. Putusan ini mencerminkan pendekatan proporsional dalam penegakan hukum pangan, khususnya terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dengan menempatkan pembinaan sebagai instrumen utama penegakan hukum.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Putussibau menunjukkan penerapan pendekatan represif terhadap pelanggaran yang bersifat serius. Terdakwa terbukti mengedarkan gula impor tanpa izin edar, tanpa label, tanpa sertifikasi halal, dan tanpa memenuhi standar SNI. Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, terutama karena produk tersebut tidak melalui proses pengawasan keamanan pangan dan

berpotensi membahayakan masyarakat. Selain itu, terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi dari praktik ilegal tersebut. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai pelanggaran *lex specialis* di bidang pangan yang layak dikenai sanksi pidana. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran pelabelan yang berkaitan dengan ketiadaan izin edar dan pangan impor ilegal diposisikan sebagai pelanggaran berat dalam sistem hukum pangan.

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Airmadidi memperlihatkan pendekatan tegas terhadap pelanggaran keamanan pangan. Terdakwa terbukti secara sadar memperdagangkan makanan ringan yang telah kedaluwarsa dalam jumlah besar dan mendistribusikannya ke berbagai wilayah. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana karena adanya kesadaran, keuntungan ekonomi, serta bahaya nyata terhadap kesehatan masyarakat. Meskipun terdakwa merupakan pedagang kecil, perbuatannya dinilai sistematis dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian biasa. Oleh karena itu, majelis menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan dan memerintahkan pemusnahan barang bukti. Putusan ini menegaskan bahwa aspek perlindungan kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan pangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kasus, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pelabelan produk pangan di Indonesia menunjukkan diferensiasi pendekatan berdasarkan tingkat risiko dan dampak pelanggaran. Pelanggaran administratif cenderung diselesaikan melalui mekanisme pembinaan, sementara pelanggaran yang berkaitan dengan keamanan pangan dan ketiadaan izin edar diposisikan sebagai tindak pidana. Temuan ini menguatkan pentingnya klasifikasi pelanggaran secara proporsional guna menjamin keadilan, efektivitas perlindungan konsumen, dan keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil.

Analisis Perlindungan Hukum Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Pelanggaran Pelabelan Produk Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelabelan produk pangan dalam sistem hukum positif Indonesia tidak sekadar merupakan kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari kebijakan pengendalian dan pengawasan pangan yang berfungsi melindungi konsumen serta menjamin tertibnya peredaran pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menempatkan kewajiban pelabelan sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif, yakni memastikan bahwa pangan yang diproduksi dan diedarkan telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kecukupan informasi sebelum dikonsumsi masyarakat. Dari perspektif kesehatan masyarakat, pelabelan pangan berfungsi sebagai bagian dari sistem pencegahan risiko. Informasi mengenai komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, dan identitas produsen memungkinkan konsumen menghindari risiko kesehatan sejak tahap pra-konsumsi. Oleh karena itu, pelabelan merupakan sarana awal perlindungan hak atas kesehatan dan hak atas informasi, yang menjadi kewajiban negara dalam menjamin pangan yang aman dan layak konsumsi.

Secara normatif, Pasal 97 Undang-Undang Pangan mengonstruksikan kewajiban pelabelan secara imperatif dengan menentukan jenis informasi minimum yang wajib dicantumkan. Norma ini tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjamin transparansi dan menyeimbangkan relasi informasi antara produsen dan konsumen. Dalam konteks ini, pelabelan harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum preventif, yang idealnya dilaksanakan melalui pendekatan pembinaan, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), agar kepatuhan tidak dibangun melalui ancaman sanksi semata. Pengaturan tersebut dipertegas oleh Pasal 98 Undang-Undang Pangan yang membedakan objek kewajiban pelabelan serta menegaskan peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap UMK. Konstruksi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pangan dirancang secara komprehensif: pelaku usaha dibebani kewajiban hukum, sementara negara memikul kewajiban pembinaan dan fasilitasi. Hubungan ini mencerminkan karakter hukum pangan sebagai rezim *lex specialis* yang mengintegrasikan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pemberdayaan.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, kewajiban pelabelan memberikan perlindungan ganda. Di satu sisi, konsumen terlindungi melalui pemenuhan hak atas informasi; di sisi lain, pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum sepanjang standar informasi telah dipenuhi. Namun, Pasal 102 Undang-Undang Pangan menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban pelabelan dikenai sanksi administratif, sehingga norma pelabelan memiliki daya paksa hukum yang nyata. Bagi UMK, penerapan norma ini tidak dapat dilakukan secara kaku, karena sebagian besar pelanggaran terjadi akibat keterbatasan kapasitas teknis dan administratif, bukan karena niat jahat. Dalam kerangka Teori Hukum Pemberdayaan, kewajiban pelabelan seharusnya tidak diposisikan semata-mata sebagai beban hukum, melainkan sebagai instrumen peningkatan kapasitas dan daya saing UMK. Di sinilah Pasal 50 Undang-Undang Pangan berperan sebagai norma penyeimbang, karena mewajibkan pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, terdapat keterkaitan normatif antara Pasal 97 sebagai norma kewajiban, Pasal 102 sebagai norma sanksi, dan Pasal 50 sebagai norma pemberdayaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktik, klasifikasi pelanggaran pelabelan sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Secara normatif, pelanggaran pelabelan dapat dibedakan menjadi pelanggaran administratif, pelanggaran terkait izin edar dan keamanan pangan, serta pelanggaran pidana yang mengandung unsur kesengajaan dan penyesatan. Namun, analisis terhadap putusan pengadilan memperlihatkan kecenderungan kriminalisasi terhadap pelanggaran yang secara substansial bersifat administratif, khususnya terhadap UMK. Ketidaktegasan pemisahan antara kelalaian teknis dan perbuatan yang membahayakan kepentingan publik berdampak pada ketidakpastian hukum dan mengancam keberlangsungan usaha kecil. Data pengawasan BPOM memperkuat temuan tersebut. Mayoritas pelanggaran pelabelan yang ditemukan bersifat administratif, seperti ketiadaan izin edar atau ketidaktepatan informasi label, tanpa disertai unsur kesengajaan maupun dampak langsung terhadap kesehatan konsumen. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran pelabelan oleh UMK

secara empiris lebih membutuhkan mekanisme korektif dan pembinaan daripada pendekatan represif. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, sistem hukum pangan Indonesia pada prinsipnya membedakan antara pertanggungjawaban administratif dan pidana. Pertanggungjawaban administratif berfungsi sebagai perlindungan preventif dan korektif, sedangkan pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* untuk pelanggaran yang bersifat manipulatif dan membahayakan kesehatan masyarakat. Putusan pengadilan yang menyatakan pelanggaran label sebagai ranah administratif menegaskan bahwa ketidakpatuhan akibat keterbatasan kapasitas tidak dapat disamakan dengan penyalahgunaan informasi secara sengaja.

Pada sisi lain, penelitian ini menemukan adanya disharmoni normatif dalam penegakan hukum pelabelan pangan. Standar kewajiban yang ketat tidak diimbangi dengan mekanisme penegakan berjenjang yang secara tegas menjadikan pembinaan sebagai prasyarat sebelum sanksi dijatuhkan. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan respons hukum sangat bergantung pada diskresi aparat, sehingga membuka ruang penerapan sanksi yang tidak proporsional.

Tabel 1. Temuan Empiris Pengawasan dan Kepatuhan Pelabelan Produk Pangan di Indonesia

Sumber Data	Tahun	Fokus Temuan	Fakta Utama
BPOM TMK Natal	2014	Produk Tidak Layak (TMK)	Ditemukan 2.939 item atau 72.814 kemasan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) pada periode pengawasan menjelang Natal (Hukumonline).
Studi Empiris Kepatuhan Label	2021	Kepatuhan Pelabelan	Sebanyak 88,9% produk tidak mencantumkan <i>production code</i> dan 86,1% tidak mencantumkan <i>net weight</i> , menunjukkan rendahnya kepatuhan administratif pelabelan (phpmarchive.org)
BPOM Pengawasan Rutin	2022	Produk TMK	Ditemukan 66.113 item produk TMK dengan nilai ekonomi sekitar Rp666,9 miliar, mayoritas terkait pelanggaran administratif dan izin edar (pom.go.id).
BPOM Intensifikasi Pengawasan	2023–2024	Produk TMK	Ditemukan 86.034 produk TMK, dengan pelanggaran dominan berupa produk tanpa izin edar (52,90%) dan produk kedaluwarsa (41,41%) (Antara News).

Penelitian Efektivitas Pengawasan	2025	Kapasitas Pengawasan	Ditemukan keterbatasan kapasitas pengawasan BPOM terhadap peredaran produk <i>snack reject</i> serta lemahnya akurasi dan kelengkapan informasi label (ojs.rewangrencang.com).
-----------------------------------	------	----------------------	--

Sumber: data diolah dari berbagai laporan pengawasan BPOM dan penelitian empiris (2014–2025).

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelanggaran pelabelan produk pangan di Indonesia secara empiris didominasi oleh ketidakpatuhan administratif, bukan oleh pelanggaran yang bersifat manipulatif atau berbahaya secara langsung bagi kesehatan masyarakat. Data pengawasan BPOM sejak 2014 hingga 2024 secara konsisten memperlihatkan bahwa temuan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) paling banyak berkaitan dengan ketiadaan izin edar, ketidaktepatan atau ketidaklengkapan informasi label, serta peredaran produk kedaluwarsa, dengan proporsi terbesar berada pada aspek administratif seperti *production code*, *net weight*, dan legalitas peredaran. Temuan ini diperkuat oleh studi empiris tahun 2021 yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan teknis pelabelan, serta penelitian tahun 2025 yang mengungkap keterbatasan kapasitas pengawasan dan literasi pelabelan, khususnya pada produk pangan skala kecil. Secara normatif, pola temuan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar pelanggaran lahir dari keterbatasan pemahaman regulasi dan kapasitas administratif pelaku Usaha Mikro dan Kecil, bukan dari niat jahat (*mens rea*). Oleh karena itu, apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut langsung ditarik ke ranah represif tanpa didahului pembinaan dan koreksi administratif, maka penegakan hukum berpotensi kehilangan proporsionalitas dan justru mengaburkan fungsi preventif hukum pangan. Data ini memperkuat argumentasi bahwa mekanisme penegakan hukum pelabelan produk pangan semestinya ditempatkan dalam kerangka berjenjang dan berbasis risiko, dengan pembinaan dan sanksi administratif sebagai respons utama, serta sanksi pidana hanya diterapkan sebagai *ultimum remedium* terhadap pelanggaran yang secara nyata menimbulkan bahaya bagi kepentingan publik.

Berdasarkan analisis normatif dan empiris, penelitian ini menegaskan pentingnya konstruksi penegakan hukum pelabelan pangan yang berjenjang, dimulai dari pembinaan wajib, peringatan dan perbaikan administratif, penerapan sanksi administratif, dan hanya pada tahap terakhir penerapan sanksi pidana. Pendekatan ini memastikan bahwa pelabelan produk pangan berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen sekaligus sarana pemberdayaan UMK, bukan sebagai sumber kriminalisasi dan ketidakpastian hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini ialah pengaturan pelabelan produk pangan dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya dirancang sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif dan administratif guna melindungi konsumen serta menjaga

ketertiban peredaran pangan. Kewajiban pelabelan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kewajiban pembinaan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Pangan, serta didukung oleh rezim sanksi administratif dalam Pasal 102. Namun, konstruksi hukum tersebut belum disertai mekanisme penegakan yang berjenjang dan operasional, sehingga hubungan antara pembinaan, sanksi administratif, dan sanksi pidana belum terbangun secara tegas. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, pelanggaran pelabelan yang bersifat administratif dan teknis masih berpotensi ditarik ke ranah represif. Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro dan Kecil dalam pemenuhan standar pelabelan produk pangan nasional belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit menempatkan pembinaan sebagai tahapan wajib sebelum penerapan sanksi menyebabkan perlindungan hukum preventif belum berjalan optimal dan penerapan sanksi sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakkonsistenan penegakan hukum dan membuka ruang kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif, sehingga tujuan pelabelan pangan sebagai instrumen perlindungan konsumen dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil belum tercapai secara seimbang.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Ali. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filsafat dan sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ahmadi Miru, & Sutarman Yodo. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2009). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ekotama, S. (2018). *Hukum pangan Indonesia: Aspek perlindungan dan pengawasan mutu pangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fuady, M. (2012). *Hukum ekonomi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2014). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Jakarta: Peradaban.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar ilmu hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rappaport, J. (1984). *Studies in empowerment: Steps toward understanding and action*. New York, NY: Haworth Press.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunggono, B. (2012). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunaryati Hartono. (2006). *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Bandung: Alumni.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Dian Lestari Hura, et al. (2016). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya di Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-15.
- Bella Yolmainda Aji Putri, & Rizka Amelia Azis. (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap keamanan dan mutu pangan. *Lex Jurnalica*, 18(2), 198-205.
- Penelitian Efektivitas Pengawasan. (2025). Keterbatasan pengawasan terhadap produk pangan olahan dan informasi label. *Jurnal Rewang Rencang*. <https://ojs.rewangrencang.com>
- Studi Empiris Kepatuhan Label. (2021). Kepatuhan pelabelan pangan pada UMKM. *PHPM Archive*. <https://phpmarchive.org>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.